



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 15 /M.PPN/HK/02/2010**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perkotaan merupakan kegiatan pembangunan dan pengelolaan berbagai aspek di wilayah perkotaan, meliputi pelayanan publik, ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, termasuk aspek-aspek sumber daya manusia dan kelebagaannya, yang dilaksanakan oleh lintas pelaku, dalam rangka menciptakan daya saing kota sebagai pendorong pertumbuhan wilayah, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan yang aman dan nyaman, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan pembangunan perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Perkotaan Nasional untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

1. memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana mengenai kebijakan pembangunan dan pengelolaan perkotaan;
2. melaksanakan pertemuan setiap 6 (enam) bulan sekali atau menurut waktu yang diperlukan, untuk membahas isu-isu strategis pembangunan perkotaan;

3. memberikan ...

3. memberikan rekomendasi solusi atas isu-isu strategis pembangunan perkotaan yang perlu dan dapat diselesaikan melalui anggota Tim Koordinasi;
4. melaksanakan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan pembangunan perkotaan;
5. menyampaikan laporan hasil kerja kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :

1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan perkotaan;
2. melaksanakan evaluasi dan *review* kebijakan-kebijakan perkotaan, menyusun kebijakan, tata aturan dan kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan masalah pembangunan perkotaan;
3. melaksanakan dan mengembangkan sumber data dan informasi pembangunan perkotaan, contoh-contoh pembelajaran dan konsep-konsep kebijakan pembangunan perkotaan;
4. mengembangkan indikator, kriteria, dan konsep-konsep pembangunan perkotaan yang diperlukan untuk mengembangkan pengelolaan perkotaan;
5. mensosialisasikan konsep-konsep kebijakan dan aturan, pendekatan penyelesaian permasalahan, dan contoh-contoh pembelajaran dalam pembangunan perkotaan;
6. menyusun agenda kerja tahunan;
7. memberi masukan kepada Tim Pengarah terkait isu-isu strategis pembangunan perkotaan yang perlu diselesaikan;
8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan dan pengelolaan perkotaan;
9. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana Tim Koordinasi Perkotaan dibantu oleh Staf Eselon III Bappenas dan instansi terkait, Staf Fungsional Perencana Bappenas, dan Tenaga Pendukung Bappenas.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 14 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

up



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2010;
8. Yang bersangkutan.